

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perkawinan adalah lembaga yang mulia dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan khusus terkait dengan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa bagi manusia ciptaannya adalah diciptakannya manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berpasang-pasangan. Manusia diberikan sebuah wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntunan agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan seorang wanita dan seorang laki-laki, ada rasa saling tertarik antara satu sama lain untuk hidup bersama. Hidup bersama ini sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia itu, mereka tidak dapat memisahkan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat.¹ Namun keputusan untuk hidup bersama ini harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia mengatur tentang hidup bersama yang disebut dengan lembaga perkawinan.

Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami dan isteri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materiil dan spirituil. Di samping itu

¹ Arso Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2008, hal.2.

perkawinan bukanlah semata-mata kepentingan dari orang yang melangsungkannya namun juga kepentingan keluarga dan masyarakat.

Pelaksanaan perkawinan memberikan tambahan hak dan kewajiban pada seseorang, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat.

Akan tetapi dengan berubahnya status seseorang akibat dari perkawinan tersebut belum berarti seseorang telah mengerti hak-hak dan kewajibannya dalam hubungan perkawinan tersebut. Untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan.

Salah satu prinsip yang terkandung didalam Undang-Undang Perkawinan adalah perlindungan bagi calon sekaligus pendewasaan usia individu yang akan melaksanakan perkawinan, artinya bahwa calon suami dan isteri harus matang secara kejiwaan. Asas kematangan tersebut tercermin pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki telah berusia usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun, hal ini menjadi syarat usia minimal yang harus dipenuhi.

Ketentuan lain yang mencerminkan prinsip perlindungan bagi para pihak adalah pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Apabila dicermati, aturan yang tertuang pada pasal 2 ayat (2) bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena perkawinan dianggap sah apabila hukum agamanya dan kepercayaannya sudah menentukan sah.

Namun, apabila dilihat pada bagian penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan tersebut yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan disamping itu perkawinan harus dicatat yang merupakan syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholiidan*) dan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).²

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.³

Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinahan. Dinyatakan dalam hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW, bersabda yang artinya :“Hai pemuda, barangsiapa di antara kamu berkeinginan hendak nikah (kawin) hendaklah ia kawin

² Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal.7.

³*Ibid*, hal.8

(nikah), karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat".⁴

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau. Hadits riwayat Anas ibnu Malik, bahwa sayalah yang paling bertaqwa kepada Tuhan, namun saya ini shalat, tidur, puasa, berbuka, dan aku menikah, itulah sunnahku barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku bukanlah umatku".⁵

Berdasarkan hal di atas tampak bahwa perkawinan merupakan hal yang memang disunnahkan oleh Rasul dan disenangi Allah. Namun dari ikatan perkawinan tidak menjamin bahwa sebuah keluarga akan mendapatkan kebahagiaan, adakalanya perkawinan memicu pertengkaran antara suami isteri dan karena berbagai sebab.

Indonesia merupakan negara yang heterogen dalam arti memiliki aneka suku bangsa dan agama. Untuk peraturan yang dipakai dalam hal perkawinan secara keseluruhan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menggariskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal.11

⁵*Ibid*, hal.13.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya jika hal-hal yang menyebabkan suatu perkawinan dapat dibatalkan dan dihubungkan dengan soal keabsahan perkawinan yang menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, maka sudah jelas hal-hal yang menyebabkan dapat dibatalkannya suatu perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya pemalsuan identitas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila pernikahan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Motif memalsukan identitas itu tidak hanya dalam proses mengganti dari sudah menikah menjadi lajang atau janda menjadi gadis, adapula kasus yang mengganti agama Kristen menjadi agama Islam terkait tujuan yang ingin dipermudah.

Khusus dalam hubungan suami isteri, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, dalam hal perkawinan itu dilaksanakan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau apabila ketika terjadinya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Tapi dengan syarat bahwa dalam jangka waktu enam bulan setelah tidak adanya ancaman lagi atau yang bersalah sangka itu menyadari dirinya, masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya itu gugur.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya

perkawinan.⁶ Untuk memperoleh putusan pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan seseorang harus beracara di muka pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Dengan adanya pencatatan juga telah terjadi perlindungan kepentingan bagi para pihak dalam sebuah perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka salah satu pihak yang biasanya suami akan dapat berbuat sewenang-wenang, misalnya suami akan menikah lagi dan isteri tidak bisa mencegahnya karena tidak ada bukti yang kuat bila telah ada hubungan perkawinan diantara mereka.

Apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat perkawinan, maka orang tua, keluarga, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan jaksa dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama.

Ada pun kronologi ceritanya adalah :

Drs. H. Naga Sakti M. Ag sebagai Penggugat menyatakan bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2012 Sarfini Binti A. Wahab (Tergugat II) melangsungkan pernikahan dengan Wahono bin Budi Santoso (Tergugat I) dan saat itu Tergugat II mengaku dengan status gadis, sedangkan sebenarnya Tergugat II adalah janda dan Tergugat I berstatus duda, bukan lajang sebagaimana dalam surat yang ada.

⁶ Abdul Manan., *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003, hal.28.

Wali yang menikahkan Tergugat I dengan Tergugat II tidak sesuai dengan hukum syariat Islam dengan alasan wali nikah tersebut bukan ayah kandung Tergugat II melainkan adalah Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama.

Oleh karena itu Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Medan membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2012 di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan sekaligus menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/2012 tertanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tidak berkekuatan hukum dengan alasan karena pernikahan tersebut tanpa prosedur yang benar yakni terjadinya penipuan data calon dan tidak sesuai dengan hukum syariat Islam sebagaimana dalam duduknya perkara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul :
“Analisis Hukum Tentang Akibat Pembatalan Perkawinan Tidak Memenuhi Syarat Hukum Syariat Islam (Studi Putusan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA.Mdn)”.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pengadilan agama membatalkan perkawinan menurut Studi Putusan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA.Mdn?
2. Apakah akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut Studi Putusan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA.Mdn?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pengadilan agama dalam membatalkan perkawinan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

D. Manfaat Penulisan.

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoretis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah pembatalan perkawinan.
2. Secara Praktis :
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai pembatalan perkawinan.
 - b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah pembatalan perkawinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

1) Pengertian Perkawinan

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 (UUP), Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan, bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2).

Menurut Prof. Subekti S.H mengatakan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁷

Jadi, hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama. Perkawinan tersebut diatur sesuai hukum perkawinan yang menetapkan:

- 1) Syarat-syarat sahnya perkawinan
- 2) Cara/ prosedur melangsungkan perkawinan
- 3) Akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.

⁷ Libertus Jehani, *Perkawinan, Apa Risiko Hukumnya?*, Forum Sahabat, Jakarta Barat, 2008

2) Unsur-unsur Perkawinan

Didalam hukum perkawinan terdapat 5 (lima) unsur didalamnya, yaitu:⁸

A. Ikatan lahir batin

Yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah , bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja , akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri , dengan kata lain hal itu disebut dengan hubungan formal , hubungan formal ini nyata baik bagi perihal mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga , sebaliknya suatu ikatan batin merupakan suatu hubungan yang tidak formal , suatu ikatan yang tidak nampak , tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak yang bersangkutan , ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir.

B. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita dengan demikian , maka kesimpulan yang dapat ditarik pertama-tama bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan seorang wanita . Disamping itu kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa dalam unsur kedua ini terkandung asas monogami.

C. Sebagai suami isteri

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri . Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan .

D. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia , maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut , tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal itu suami isteri perlu saling membantu , saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual .

E. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa perkawinan itu haruslah sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan sesuai dengan tatacara agamanya masing-masing

3) Syarat-syarat Perkawinan

Untuk sahnya sebuah perkawinan menurut KUH Perdata, yaitu:⁹

1. Berasas monogami (pasal 27 KUH Perdata)

- a. Harus ada kata sepakat dan ada kemauan bebas antara si pria dan wanita (pasal 29 KUH Perdata)

⁸<http://www.hukumumum.co.id>, Kamis 28-07-2016, Pukul 16:10

⁹*Ibid*, hal 6

- b. Seorang pria sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (pasal 29 KUH Perdata)
- c. Ada masa tunggu bagi seorang wanita yang bercerai yaitu 300 hari sejak perkawinan terakhir bubar (pasal 34 KUH Perdata)
- d. Anak-anak yang belum dewasa harus mendapat izin kawin dari kedua orang tua mereka (pasal 35 KUH Perdata)
- e. Tidak terkena larangan kawin (pasal 30-33 KUH Perdata)

4) Akibat hukum dalam perkawinan

Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan akibat baik terhadap suami isteri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan.¹⁰

- a. Akibat perkawinan terhadap suami isteri
 - 1. Suami isteri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 30).
 - 2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (pasal 31 ayat (1)).
 - 3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (ayat 2)
 - 4. Suami adalah kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.
 - 5. Suami isteri menentukan tempat kediaman mereka.
 - 6. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia.
 - 7. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya.
 - 8. Istreri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- b. Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan
 - 1. Timbul harta bawaan dan harta bersama.
 - 2. Suami atau isteri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun.
 - 3. Suami atau isteri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama (pasal 35 dan 36).
- c. Akibat perkawinan terhadap anak
 - 1. Kedudukan anak
 - a. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak yang sah (pasal 24)
 - b. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya saja.
 - 2. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak
 - a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut kawin dan berdiri sendiri (pasal 45)
 - b. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya yang baik

¹⁰<http://www.kuliahade.workdpress.com>, Jumat 29-07-2016, Pukul 10:06

- c. Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan leatas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya (pasal 46)

5) Larangan-larangan dalam perkawinan

Perkawinan yang dilarang menurut KUH Perdata antara lain:¹¹

1. Mereka yang bertalian keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah atau dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara laki-laki dan saudara perempuan (pasal 30 KUH Perdata).
2. Ipar laki-laki dan ipar perempuan, paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara atau antara bibi orang tuadan anak laki-laki saudara atau cucu laki-laki saudara (pasal 32 KUH Perdata)
3. Kawan berzinah-nya dinyatakan salah karena berzinah oleh putusan hakim (pasal 32 KUH Perdata).
4. Mereka yang memperbaharui perkawinan setelah pembubaran perkawinan terakhir jika belum lewat waktu 1 tahun (pasal 32 KUH Perdata).

B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

1) Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pengertian pembatalan perkawinan tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksudnya, di antaranya yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai berikut : “Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”.¹²

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22-28 UU No. 1 tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38.

¹¹*Ibid*, hal 7

¹²WJS. Poerwadarmina, *Op.Cit*, halaman 176.

Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan :

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
- (2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut juga fasakh. Fasakh berarti mencabut atau menghapus.¹³ Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.¹⁴ Fasakh dalam arti bahasa adalah batal sedangkan dalam arti istilah adalah membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya disebabkan

¹³ ilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 41.

¹⁴ Kamal Muchtar, *Op.Cit*, halaman 194

terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.¹⁵

Definisi tersebut di atas mengandung beberapa kata kunci yang menjelaskan hakikat dari fasakh itu, yaitu:

- a. Kata “pembatalan” mengandung arti bahwa fasakh mengakhiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya.
- b. Kata “ikatan pernikahan” yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah ikatan perkawinan dan tidak terhadap yang lainnya.
- c. Kata “Pengadilan Agama” mengandung arti pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah lembaga Peradilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, bukan ditempat lain.
- d. Kata “berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”.¹⁶

2) Syarat batalnya perkawinan

Seperti halnya pencegahan, pembatalan perkawinan juga terjadi apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22).

Syarat-syarat yang tidak dipenuhi dimuat dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
2. Dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah.
3. Tidak dihadiri oleh dua orang saksi.

¹⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensilopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ikhtiar Baru, 2003, halaman. 217

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2007, halaman 242

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) tersebut di atas dapat digugurkan pembatalannya apabila suami/istri yang mengajukan pembatalan tersebut sudah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang cacat hokum tersebut supaya perkawinan itu dapat diperbaharui menjadi sah.

Berdasarkan Pasl 23, pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh:

1. Para keluarga dalam garis keturunan harus ke atas dari suami/istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat berdasarkan Pasal 16 ayat (2)
5. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hokum secara langsung terhadap perkawinan tersebut asal perkawinan itu telah putus.

Seorang suami/istri dapat juga mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila:

1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hokum.
2. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri

Pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pembatalan perkawinan terjadi setelah perkawinan dilangsungkan sedang akibat hokum dari adanya pembatalan perkawinan adalah:

1. Perkawinan itu dapat dibatalkan

2. Perkawinan dapat batal demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak ada perkawinan, misalnya suatu perkawinan yang dilangsungkan di mana antara suami istri itu mempunyai hubungan darah menurut garis keturunan ke atas atau ke bawah ataupun satu susuan.

3) Penyebab Pembatalan Perkawinan.

Ketika menjalankan suatu bahtera perkawinan tidak terlepas dari permasalahan yang timbul bukan hanya dari pihak intern namun juga dapat berasal dari pihak ekstern yang dimungkinkan akan berakhir dalam suatu perceraian. Namun di samping itu dikarenakan beberapa hal putusnya hubungan perkawinan juga dapat disebabkan adanya pembatalan perkawinan. Baik di dalam hukum Islam maupun hukum negara terjadinya suatu pembatalan perkawinan dibenarkan sebagai suatu bentuk berakhirnya hubungan antara suami-isteri. Terdapat beberapa alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk melaksanakan suatu pembatalan perkawinan termuat di dalam Pasal 26-27 UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan :

1. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan :

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Misalnya pernikahan terhadap pasangan yang tertangkap mesum atau karena kedapatan berzina dan mereka menikah dalam keadaan terancam, karena ada unsur pemaksaan dari massa, maka pernikahan itu tidak sah.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Terhadap hal tersebut, maka perkawinan tersebut harus diperbaharui supaya sah yaitu dengan cara itsbat nikah yaitu mengajukan permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.

Bilamana ada salah satu pelanggaran perkawinan, maka perkawinannya merupakan perkawinan batal atau perkawinan difasidkan. Perkawinan yang batal dianggap tidak ada perkawinan dari permulaannya, yakni mulai akad nikah, sedangkan perkawinan fasid dianggap putus mulai hari diputus oleh pengadilan.¹⁷

¹⁷*Ibid*, halaman 243

Menurut Kompilasi Hukum Islam pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 70 bahwa perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena mempunyai empat orang isteri, sekalipun dari keempatnya itu dalam *iddah* talak *Raj'i*
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang di Li'annya
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud* (hilang tidak diketahui beritanya).
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perceraian dilangsungkan. Disebutkan juga pada pasal ini, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kedudukan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Dalam hal pengajuan pembatalan perkawinan terdapat pula hal-hal yang membatalkannya/gugur. Maksud gugurnya pembatalan ialah menghindari hak penuntutan kedua kalinya karena satu perbuatan juga.¹⁸ Hak mengajukan pembatalan gugur, disebabkan :

- a. Dalam hal pelanggaran prosedural jika mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan mempelai dapat memperlihatkan akta perkawinan dibuat oleh pegawai pencatat pihak yang berwenang yang telah diperbaharui.

¹⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2001, halaman 39

- b. Dalam hal pelanggaran materiil jika ancaman telah berhenti atau jika salah sangka di antara suami isteri telah disadari keadaannya, tetapi dalam tempo 6 (enam) bulan setelah perkawinan itu ternyata masih tetap sebagai suami isteri.¹⁹

4) Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan.

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal isteri, suami atau isteri. (Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975).

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73. Pihak-pihak tersebut antara lain:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri.
- b. Suami isteri, suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2)),

¹⁹*Ibid*

namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.

- d. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.²⁰

Disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

5) Prosedur Pembatalan Perkawinan

Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan.

Prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu antara lain:

1. Pengajuan Gugatan.

Surat permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi:

- a. Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan.
- b. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal kedua suami isteri

²⁰ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* halaman 255.

- c. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman suami.
- d. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman isteri.

Surat permohonan tersebut dibuat secara tertulis atau lisan, pemohon bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang akan bertindak sebagaikuasanya. Surat permohonan yang telah dibuat oleh pemohon disertai lampiran yang terdiri dari:

- a. Fotocopy tanda penduduk.
 - b. Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan bahwa pemohon benar-benar penduduk setempat.
 - c. Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak Pemohon.
 - d. Kutipan akta nikah.
2. Penerimaan Perkara.

Surat permohonan harus didaftar terlebih dahulu oleh panitera, Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) yang di dalamnya telah ditentukan berapa jumlah uang muka yang harus dibayar, lalu pemohon membayar panjar biaya perkara setelah itu pemohon menerima kuitansi asli. Surat permohonan yang telah dilampiri kuitansi dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut diproses dan dilakukan pencatatan dan diberi nomor perkara. Pemohon tinggal menunggu panggilan sidang.

3. Pemanggilan.
- a. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang disamakan dengannya. Panggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.

- b. Pihak yang melakukan panggilan tersebut adalah petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama.
 - c. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugatan.
 - d. Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mas media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
 - e. Apabila tergugat berdiam di luar negeri pemanggilannya melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.
4. Persidangan.
- a. Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan harus dilakukan oleh Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteran khusus bagi gugatan yang tempat tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan pembatalan itu.
 - b. Para pihak yang berpekara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan. Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya maka gugatan itu dapat

diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan dilakukan dalam sidang tertutup.

5. Perdamaian

- a. Khusus untuk pembatalan yang karena pelanggaran asas monogami/salah satu pihak kawin lagi tanpa persetujuan suami/isteri Pengadilan Agama harus berusaha mendamaikan terlebih dahulu.
- b. Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan pembatalan lagi berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

6. Putusan

- a. Pengucapan putusan Pengadilan Agama harus dilakukan dalam sidang terbuka.
- b. Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.
- c. Pembatalan perkawinan dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya, bagi yang beragama Islam pembatalan perkawinan dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²¹

Batas waktu untuk mengajukan pembatalan perkawinan (misalnya : untuk suami yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan isterinya) tidaklah ada batas waktunya sehingga kapanpun dapat melakukan pembatalan perkawinan, namun apabila pembatalan itu untuk mereka sendiri (suami isteri itu sendiri) yang melangsungkan perkawinan ada batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan, misalnya karena suami memalsukan identitasnya atau karena

²¹*Ibid*, halaman 258.

perkawinan terjadi karena adanya ancaman atau paksaan, pengajuan itu dibatasi hanya dalam waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Jika sampai lebih dari enam bulan masih hidup bersama sebagai suami isteri, maka hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan (Pengadilan Agama bagi muslim dan Pengadilan Negeri bagi non-muslim) di dalam daerah hukum di mana perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan (suami-isteri). Atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan baru tersebut.

6) Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Menurut Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, "Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada".²²

Adapun dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap.

²²Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Buana Cipta, Surakarta, 2006, halaman 18.

Pasal 76 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian jelaslah bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada Pasal 71. Dan pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan seperti yang termuat pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

Adanya kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:

1. Pelanggaran prosudural perkawinan. Contohnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosudural lainnya.
2. Pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contohnya, perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri.

Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, kiranya perlu kita cermati permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat (1), sebagai berikut:

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

1. Terhadap Anak

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Dalam BW bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan. Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan.²³

Dalam Undang-Undang Perkawinan lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah. Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974

²³ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

anakanak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

2. Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan

Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

Sebelum membicarakan harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang Islam secara umum. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dancara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah. Di lihat dari asal-usulnya harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan⁴⁰;

- a. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
- b. Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.

Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:

1. Harta milik bersama
2. Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga
3. Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan

Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan syirkah atasharta kekayaan suami isteri itu secara resmi dan menurut cara-caratertentu. Suami isteri dapat mengadakan syirkah atas percampuran hartakeayaan yang diperoleh suami dan/atau isteri selama masa adanyaperkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau atas usahamereka bersama-sama.

Begitupun mengenai harta kekayaan usahasendiri-sendiri , sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dariusaha salah seorang atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasaldari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus untuk merekamasing-masing.Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menggariskanbahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan hartaisteri karena perkawinan, adanya harta bersama tidak menutupkemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri. Hartaisteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian jugaharta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnyaHarta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan hartayang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan

masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung.

Harta-harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada.

3. Terhadap Pihak Ketiga

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan. Bagi anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu anak-anak tetap menjadi anak sah, maka status kewarganegaraannya tetap memiliki kewarganegara bapaknya, dan bagi warisan dan akibat perdata lainnya ia mengikuti

kedudukan hukum orang tuanya. Adapun dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap.

Dan pada Pasal 76 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian jelaslah bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada Pasal 71. Dan pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan seperti yang termuat pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah penelitian yang akan penulis dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang dan lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Penulis membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim pengadilan agama dalam membatalkan perkawinan.
- b. Penulis membahas tentang akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

B. Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penulisan hukum terarah pada penelitian data primer, data sekunder, dan tertier. Adapun sumber hukum dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yakni :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. Data yang menjelaskan secara umum mengenai uraian data primer berhubungan dengan skripsi ini yakni bahan hukum yang diperoleh dari :

1. Buku-buku.
2. Jurnal ilmu hukum atau artikel, majalah hukum dan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tertier

Yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kepustakaan (Library Research), Metode kepustakaan adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan-bahan yang ada di perpustakaan seperti buku-buku, jurnal ilmu hukum atau artikel, majalah hukum, perundang-undangan, data-data yang diperoleh dari karya ilmiah, dengan permasalahan yang akan dibahas untuk menyempurnakan skripsi ini.

D. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, yaitu suatu analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat tanpa menggunakan rumus-rumus statistik sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

BAB IV

PEMBAHASAN

Analisis Hukum Tentang Akibat Pembatalan Perkawinan

Tidak Memenuhi Syarat Hukum Syariat Islam

(Studi Putusan No. 435/Pdt.G/2013/PA.Mdn)

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Membatalkan Perkawinan Menurut

Studi Putusan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA.Mdn

1. Kronologi Kasus

Bahwa Drs. H. Naga Sakti, M. Ag, umur 49 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan S.2, pekerjaan Pejabat Pencatat Nikah (PPN), Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, telah mengajukan Gugatan terhadap Wahono bin Budi Santoso, umur 31 tahun, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun XVII/Tambaka Bayan Desa Seintis, Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai Tergugat I dan Sarfina binti A. Wahab, umur 31 tahun, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Makmur Dusun IV, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai Tergugat II.

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 06 Maret 2013, mengajukan gugatan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Medan, gugatan manatelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor 435/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 06 Maret 2013 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah melaksanakan pernikahan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tanggal 20 Juli 2012.
2. Bahwa Penggugat ternyata menemukan kejanggalan status Tergugat II, dimana sebenarnya Tergugat II berstatus janda ternyata dalam akta nikah tertulis berstatus gadis.
3. Bahwa model N1, N2, N4 tidak sesuai dengan domosili yang sebenarnya, sehingga terjadi pemalsuan data.
4. Bahwa wali yang menikahkan Tergugat I dengan Tergugat II tidak sesuai dengan hukum syariat Islam, dengan alasan wali nikah tersebut bukan ayah kandung Tergugat II.

5. Bahwa Penggugat merasa berkewajiban untuk membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dengan alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan para Tergugat untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 - b. Membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 di Medan.
 - c. Membatalkan demi hukum Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/VII/2012 tertanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tidak berkekuatan hukum.
 - d. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pertimbangan Hukum

Dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara seorang hakim tidak hanya mengambil pertimbangan dari peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi juga dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain, seperti dalam perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas (status diri) yang dilakukan oleh suami dan isteri. Seperti perkara pembatalan perkawinan dengan Register Nomor 435/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 06 Maret 2013 yang isinya sebagai berikut:

- a. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.
- b. Bahwa Penggugat adalah Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan demikian sesuai Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf c dan d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio).
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat II telah sama-sama hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut.
- d. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi.
- e. Bahwa tentang mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dilakukan karena perkara ini

Perkara Pembatalan Perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal mana berkenaan persyaratan dan rukun tertentu dalam suatu perkawinan, sehingga tidak perlu dilakukan mediasi.

- f. Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Medan membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2012 di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan sekaligus menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/2012 tertanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tidak berkekuatan hukum dengan alasan karena pernikahan tersebut tanpa prosedur yang benar yakni terjadinya penipuan data calon dan tidak sesuai dengan hukum syariat Islam sebagaimana dalam duduknya perkara.
- g. Bahwa Tergugat II dalam jawabannya mengakui telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat I pada tanggal 19 Juli 2012 di Kecamatan Medan Kota, dengan berwalikan P3N wilayah Kecamatan Medan Kota (Nasruddin Harahap), Tergugat II mengakui ketika diadakan pemeriksaan ulang ketika akan dilangsungkan pernikahan tersebut menyatakan statusnya sebagai seorang gadis, padahal senyatanya janda cerai, demikian juga menurut Tergugat II bahwa Tergugat I dalam pengakuannya berstatus sebagai lajang, sementara senyatanya statusnya adalah duda.
- h. Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 dan dua orang saksi seperti dalam duduknya perkara.
- i. Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi seperti tersebut di atas.
- j. Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat (P.1 sampai dengan P.7) adalah merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan berikutnya.
 - Bukti P.1 dan P.2, membuktikan dalam surat rekomendasi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Raja, Kabupaten Aceh Besar kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, status Tergugat I dinyatakan sebagai jejak.

- Bukti P.3 dan P.4, membuktikan dalam surat rekomendasi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Singkil kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, status Tergugat II dinyatakan sebagai gadis.
 - Bukti P.5, membuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani surat persetujuan untuk menikah.
 - Bukti P.6, membuktikan dalam daftar pemeriksaan nikah Tergugat I dinyatakan dengan status jejak dan Tergugat II gadis, serta wali nikahnya adalah wali nasab (ayah kandung) bernama A. Wahab dan dibubuhi tanda tangan.
 - Bukti P.7, membuktikan telah dikeluarkan akta nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan nomor 609/73/VII/2012 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.
- k. Bahwa saksi Penggugat I (Nasruddin Harahap bin Mangaraja Harahap) saksi II (Serifah Ningsih binti Temin), kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R. Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya.
- l. Bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama ternyata saksi orang yang mengetahui dan mengalami langsung dalam peristiwa tersebut, dimana saksi adalah pihak yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II serta memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan tersebut. Sedangkan saksi kedua merupakan isteri P3N (wali nikah tersebut) mengetahui dengan cara melihat dan mendengar langsung pernikahan Tergugat I dengan II karena dilaksanakan di rumah saksi. Kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, dengan demikian kesaksian saksi-saksi aquo patut untuk diyakini kebenarannya dan sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.
- m. Bahwa dari kesaksian saksi pertama Tergugat II (Hendri bin Tukino) dalam kesaksiannya menerangkan pernikahan Tergugat II dengan Tergugat I dilaksanakan di rumah Tuan

Kadhi di Helvetia dan dalam surat N-2 status Tergugat II dibuat sebagai gadis, padahal statusnya janda cerai. Demikian juga kesaksian saksi kedua (Tri Wahyuni binti Abd. Wahab) dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Tergugat II senyatanya adalah seorang janda cerai.

- n. Bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi disampaikan di bawah sumpah serta mengetahui secara langsung peristiwa dan keadaan status Tergugat I dan Tergugat II sebagai calon suami isteri yang akan menikah pada saat itu berbedada dengan yang ada di dalam surat-surat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R. Bg dan Pasal 308 ayat (1) serta pasal 309 RBg, secara formil dan materil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.
- o. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat II serta dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah melaksanakan pernikahan dirumah P3N atas nama Nasruddin Harahap pada tanggal 19 Juli 2012 didaerah Kecamatan Medan Helvetia.
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan pemalsuan data dalam mengisi surat-surat persyaratan untuk menikah (N-1, N-2 dan N-4).
- p. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwapernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan pemalsuan/penipuan data, yakni data status Tergugat I yang seharusnya duda dibuat dengan status jejaka, Tergugat II seharusnya janda cerai dibuat dengan status gadis, wali nikah didalam surat tersebut dinyatakan wali nasab (ayah kandung) padahal P3N (wali hakim).
- q. Bahwa karena pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II bila dikaitkan dengan proses administrai pelaksanaan pernikahan sebagaimana tersebut di atas, ternyata Tergugat I dengan Tergugat II telah merekayasa status Tergugat I dan Tergugat II serta wali nikah sebagaimana dalam surat model N-1, N-2 dan N-4, dengan demikian pernikahan tersebut telah melanggar prosedur administrasi dan tidak memenuhi rukun nikah, sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

3. Amar Putusan

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut maka Penggugat memohonkan Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- b. Membatalkan pernikahan Tergugat I dengan TergugatII yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19Juli 2012 di Medan.
- c. Membatalkan demi hukum Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/VII/2012 tertanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tidak berkekuatan hukum.
- d. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Putusan

Putusan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor 435/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 06 Maret 2013 yang isinya sebagai berikut:

- a. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya.
- b. Menyatakan dalam hukum Penggugat adalah Penggugat yang benar.
- c. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
- d. Mengadili:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat.
 - 2) Membatalkan pernikahan Tergugat I (Wahono bin Budi Santoso) dengan Tergugat II (Sarfini binti A.Wahab) yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 19 Juli 2012 di Medan.
 - 3) Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tidak mempunyai kekuatan hukum.
 - 4) Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu).

5. Analisis Terhadap Pertimbangan Dasar Hukum Hakim

Setelah penulis membaca dan menganalisis perkara Pembatalan Perkawinan, Putusan dengan Register Nomor 435/Pdt.G/2013/PA.Mdn yang menyatakan dalam hal ini terbukti bahwa pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah pernikahan yang tidak sah karena didasarkan pemalsuan/penipuan data, yakni data status Tergugat I yang seharusnya duda dibuat

dengan status jejaka, Tergugat II seharusnya janda cerai dibuat dengan status gadis, wali nikah di dalam surat tersebut dinyatakan wali nasab (ayah kandung) ternyata merupakan seorang P3N (wali hakim). Pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II bila dikaitkan dengan proses administratif pelaksanaan pernikahan sebagaimana tersebut di atas, ternyata Tergugat I dengan Tergugat II telah merekayasa status Tergugat I dan Tergugat II serta wali nikah sebagaimana dalam surat model N-1, N-2 dan N-4, dengan demikian pernikahan tersebut telah melanggar prosedur administrasi dan tidak memenuhi rukun nikah, sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu kedua orang saksi pemohon menerangkan secara terpisah atas pengetahuannya dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lain, dengan demikian dalil permohonan pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara a quo, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Dari beberapa penjas di atas sudah jelas perkawinan ini dapat batal demi hukum karena adanya syarat atau rukun sah perkawinan yang tidak terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II terbukti telah dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf c dan d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

Menurut Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 menentukan bahwa :

“Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri”.

Ketentuan ini dipertegas Pasal 25 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

“Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, saya sependapat dengan majelis hakim bahwa perkawinan tergugat I dengan tergugat II terbukti telah menyalahi

ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam. Surat permohonan tersebut diajukan sebelum lewat waktu 6 bulan, oleh karena itu permohonan pembatalan perkawinan tergugat I dan tergugat II dapat dikabulkan.

B. Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Menurut Studi Putusan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA.Mdn

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri adalah putusannya hubungan suami istri tersebut, karena setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, dengan demikian perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pihak yang perkawinannya dinyatakan batal dapat menikah kembali (tentunya harus secara sah memenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut Hukum Islam). Apabila syarat-syarat perkawinan yang dilanggar berkenaan dengan larangan menikah yang bersifat sementara waktu saja dan keduanya berkehendak. Meskipun mereka dapat menikah kembali karena hanya menyangkut larangan menikah yang sifatnya sementara waktu namun apabila keduanya atau salah satu dari keduanya tidak berkehendak maka tidak dapat menikah kembali. Terhadap pihak-pihak yang menikah kembali pembatalan perkawinan akan membawa akibat hukum.

Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Sehingga dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada walaupun perkawinan baru dilangsungkan ataupun telah berlangsung lama. Dan diharamkan bagi mereka yang perkawinannya telah dibatalkan untuk melakukan hubungan suami isteri.

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Dan di dalam Pasal 28 ayat (2) sub b disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidaklah berlaku surut terhadap Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Menurut Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut:

Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Dalam KUH Perdata bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan. Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah. Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan putusan Nomor: 435/Pdt.G/2013/PA.Mdn adalah pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II terbukti telah dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf c dan d Kompilasi Hukum Islam dan kaidah fiqh bahwa seseorang yang melaksanakan akad nikah tetapi kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syaratnya, maka fasidlah nikahnya itu. Kemudian sesuatu yang disyaratkan dengan beberapa syarat, salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pula sesuatu itu. Dengan pembatalan perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut tidak pernah ada.
2. Akibat hukum pembatalan perkawinan mempunyai dampak hukum terhadap suami isteri dengan adanya pembatalan perkawinan, yaitu antara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Jadi putusan pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan yang telah dibatalkan, maksudnya sejak perkawinan mereka dilangsungkan sampai dengan adanya putusan pembatalan perkawinan maka perkawinan mereka dianggap tidak pernah terjadi. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak yang di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: (1) Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Saran

1. Bagi para pihak yang berwenang dalam pencatatan suatu perkawinan, seyogyanya lebih teliti dalam memeriksa berkas-berkas yang diajukan oleh pasangan yang hendak menikah. Bagi para pasangan yang akan melaksanakan perkawinan seharusnya mengetahui dengan pasti dan jelas mengenai jati diri pasangannya, sehingga tidak terjadi pemalsuan identitas atau salah sangka mengenai diri.
2. Bahwa dari sudut pandang agama perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Untuk itu hendaknya perkawinan haruslah dilakukan sesuai dengan agama serta aturan dan hukum yang mengatur dan ada di negara ini. Sehingga peristiwa pembatalan perkawinan seperti di dalam kasus-kasus yang ada di atas tidaklah mungkin akan terjadi apabila proses perkawinan ditempuh dengan prosedur hukum. Bagi masing-masing calon mempelai sebaiknya saling mengadakan penelitian tentang mereka apakah mereka saling mencintai dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/ merestui. Dan meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

Azis Abdul Dahlan, *Ensilopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ikhtiar Baru, 2003

Hadikusuma ilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Ichsan Achmad, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006

Idris Mohd. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006

Jehani Libertus, *Perkawinan, Apa Risiko Hukumnya?*, Forum Sahabat, Jakarta Barat, 2008
Manan Abdul., *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003

Marwan Muchlis dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Buana Cipta, Surakarta, 2006

Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2001

Sastroatmojo Arso, *Hukum Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2008

B. Undang-undang

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

C. Website

<http://www.hukumumum.co.id>, Kamis 28-07-2016, Pukul 16:10

<http://www.kuliahade.wirdpress.com>, Jumat 29-07-2016, Pukul 10:06